

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Alinea ke-4 dijelaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan kehidupan umum. Untuk dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dibutuhkan kemampuan Negara dalam merumuskan kebijakan baik dan tepat sasaran guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Modal untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran raya salah satunya adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia telah diamanatkan pemanfaatannya menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka jelas yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa kekayaan alam yang ada di Negara Republik Indonesia adalah modal untuk mencapai tujuan Negara yaitu mensejahterakan kehidupan umum seperti yang terkandung dalam Mukadimah UUD 1945 Alinea ke-4.

Negera Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan Negara. Adapun acuan tersebut adalah:



1. Asas Kepastian Hukum: yaitu, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.
2. Asas Kepentingan Umum: yaitu, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
3. Asas Keterbukaan: yaitu, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
4. Asas Proporsionalitas: yaitu, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara;
5. Asas Profesionalitas: yaitu, asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Asas Akuntabilitas: yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari pada itu, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan yaitu:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggara negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas;
7. Asas akuntabilitas;
8. Asas efisiensi; dan
9. Asas efektivitas.

Azas-azas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Labobo (2011, 32) berpendapat bahwa fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Pelayanan (*Public Service*);
2. Pembangunan (*Development*);
3. Pemberdayaan (*Empowering*);
4. Pengaturan (*Regulation*);

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pemerintah diwajibkan untuk berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam menjalankan pemerintahan, setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah memiliki urusannya masing-masing. Urusan pemerintahan menurut Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.”

Urusan pemerintahan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: “Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.” Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.”

Segala kebijakan dan rancangan terhadap aspek-aspek pelayanan Dasar yang menjadi urusan pemerintah harus ditujukan pada pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera seperti yang ditegaskan di dalam Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu pemerataan pembangunan harus dicapai secara bersama-sama disetiap pelosok daerah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang sedang membangun perekonomian Indonesia dengan berbagai cara diantaranya melalui usaha perekonomian rakyat untuk mendorong perubahan perkenomian masyarakat kearah yang lebih baik.

Untuk mencapai keberhasilan perkenomian masyarakat yang lebih baik, harus disertai dengan kebijakan dan rencana program kerja oleh pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain program kerja yang baik dari pemerintah, pelaksanaan program tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur pemerintahdidaerah dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program pemerintah yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku sering kali mengalami kegagalan pada tahap pelaksanaannya. Kegagalan suatu program yang telah yang direncanakan dapat disebabkan oleh beberapa

faktor diantaranya tidak profesionalnya pelaksana program serta kebijakan yang tidak tepat sasaran, selain itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya pergantian kekuasaan yang berbeda kepentingan dan bencana alam.

Kebijakan dan program pemerintah yang telah direncanakan memiliki sasaran untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi rendah. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran tidak akan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga menimbulkan kemiskinan di masyarakat.

Jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tempo.co (3/9/2017), mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Telah banyak program yang di rencanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang terus dicarikan solusi oleh pemerintah semenjak awal berdirinya Negara Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, jumlah persentase masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan di Provinsi Riau relatif tersebar di beberapa daerah, khususnya di daerah pesisir, aliran sungai, dan daerah pedalaman yang terisolir. Data jumlah persentase penduduk miskin di Riau dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau menurut Daerah, 2012-2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase
1	2	3	4
1	Maret 2012	479,83	8,22
2	Maret 2013	462,67	7,22
3	Maret 2014	499,88	8,12

1	2	3	4
4	Maret 2015	531,39	8,42
5	Maret 2016	515,40	7,98
6	Maret 2017	514,62	7,78

Sumber Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau, 2017 (data olahan)

Berdasarkan tabel diatas dan berita resmi statistik BPS Provinsi Riau, periode Maret 2016-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Pada periode Maret 2016, P1 sebesar 1,359 turun menjadi 1,322 pada Maret 2017, dan P2 nya pada Maret 2016 sebesar 0,337 naik menjadi 0,356 pada Maret 2017. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan sedangkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat. Kemudian dari pada, itu berdasarkan BPS Kabupaten Indragiri Hilir, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir periode tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel. I.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2016

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase
1	2013	54,2	7,88
2	2014	52,39	7,51
3	2015	56,85	8,11
4	2016	56,82	7,99

Sumber BPS Kab. Indragiri Hilir, 2017 (data olahan)

Menurut laporan bank dunia tahun 2003, (Makmur, 2015 dalam Elfindri, 2008) terdapat beberapa aspek yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan yang tidak berjalan efektif, yaitu:

1. Kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan setiap program masih terbatas

2. Masih terbatasnya database kemiskinan sehingga sulit menjadikan program tepat sasaran dan pengawasan masih lemah
3. Kebanyakan program pengetasan kemiskinan terutama yang dibiayai pemerintah dan lembaga donor menggunakan project to project basis sehingga sulit menghasilkan proyek berkelanjutan
4. Masih maraknya praktek-praktek korupsi di Indonesia
5. Kurang partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi prioritas utama pemerintah dengan terus membuat program-program yang mendukung masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya, dengan demikian, diharapkan angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Riau dapat mengalami penurunan sehingga mencapai zero kemiskinan.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan program pemberdayaan. Pelaksanaan program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PDD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam agenda nasional (propenas) dan keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau, pemerintah provinsi Riau mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan desa/kelurahan (PPD).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang termasuk ke dalam 12 Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau yang dibentuk secara resmi berdasarkan UU No. 6 Tahun 1965 memiliki luas wilayah 11.606 km<sup>2</sup>, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Tembilahan, serta pembagian administratif dengan 20 kecamatan, 198 desa dan 38 kelurahan. Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan di bagian Utara, dengan Kabupaten Indragiri Hulu di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi di bagian Selatan, serta di bagian timur dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang merujuk pada keputusan Gubernur Riau menjalan program pemberdayaan masyarakat membentuk peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015, yang ditujukan kepada perangkat dinas dan desa untuk menjalankan program pemberdayaan desa. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 10 tahun 2015 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis operasional PDD, seluruh proses kegiatan dalam PDD pada hakekatnya memiliki empat dimensi yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka dan penuh tanggungjawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

3. Menyediakan dana usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat Desa/kelurahan.
4. Membangun lembaga ekonomi yang dapat menjadi sandara perekonomian masyarakat desa seperti Badan Usaha milik desa (BUM Desa).

Rancangan program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai panduan umum kepada perangkat daerah yaitu dimulai dari tingkat dinas, kecamatan dan desa untuk dapat lebih jelas dalam menjalankan program pemberdayaan yang telah ditetapkan.

Program pemberdayaan yang dikembangkan dikabupaten Indragiri Hilir khususnya Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning diantaranya :

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan yaitu program pembinaan lomba desa/kelurahan
2. Program pembinaan pemerintahan desa yaitu: Pembinaan/Fasilitasi Administrasi kepegawaian Sekretaris Desa.
3. Program pengembangan ekonomi perdesaan diantaranya: 1). Pengembangan pengelolaan pasar desa. 2) Pembinaan, penguatan kapasitas lumbung pangan. 3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa).

Untuk dapat menjalankan program pengembangan ekonomi pedesaan di Desa Kemuning Muda, Pemerintah Desa Kemuning Muda membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa). BUM-Desa menjalankan program yang telah dirancang yaitu program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), UED-

SP bertujuan untuk memberikan bantuan dana usaha bagi meningkatkan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat di desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

UED-SP mulai dijalankan di Desa Kemuning Muda pada tahun 2013. Perolehan dana dari APBD Provinsi Riau sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dipinjamkan khusus bagi pemanfaat yang berada di wilayah desa kemuning muda yang memiliki usaha perorangan maupun kelompok dengan jasa pinjamam lebih kurang 1,5% perbulan dan harus memiliki anggunan sebagai pengikat kerja sama antara UED-SP dengan pemanfaat. Perkembangan dana UED-SP Desa Kemuning muda sampai bulan Desember tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel I.3 Perkembangan dana UED-SP Desa per Desember 2016

No.	Uraian	Jumlah
1.	Perkembangan Dana	Rp. 297.570.556
2	Kas	Rp. 87.361.000
3	Bank	Rp. 25.138
4	Tingkat Pengembalian	78%
5	Tunggakan	Rp. 292.800.000

Sumber: UED-SP Desa Kemuning Muda tahun 2016

Jumlah pemanfaat program UED-SP seperti pada tabel 1.2 terbagi atas beberapa kelompok usaha masyarakat diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel. I.4 Kelompok usaha masyarakat yang menerima bantuan program UED-SP Desa Kemuning Muda.

No.	Jenis Usaha	Jumlah Orang	Jumlah Dana
1	Perdagangan	3	Rp. 32.000.000
2	Pertanian	0	Rp. 0
3	Perkebunan	73	Rp. 628.5000.00
4	Perikanan	0	Rp. 0
5	Peternakan	0	Rp. 0
6	Industri Kecil	0	Rp. 0
7	Jasa	1	Rp. 1.000.000

Sumber: UED-SP Desa Kemuning Muda tahun 2016

Dari tabel diatas, diketahui pemanfaat yang paling banyak menggunakan program UED-SP Desa Kemuning muda yaitu pada jenis usaha Perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 10 tahun 2015 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis operasional PDD, persyaratan sebagai pemanfaat program UED-SP yaitu:

1. Warga Desa/kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/kelurahan bersangkutan selama minimal 5 tahun
2. Bukan kepala desa, perangkat desa dan aparatur desa
3. Bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai kontrak
4. Tercatat sebagai anggota ktif UED-SP dan wajib membayar iuran sbeesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), untuk penambahan modal BUM Desa dan tidak diambil kembali.
5. Anggota wajib membayar simpanan wajib sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perbulan
6. Membayar dana resiko sebesar 1,5% dari pinjaman
7. Dana resiko dikelola oleh program di kabupaten
8. BUM Desa dapat menerima tabungan masyarakat untuk di kelola oleh BUM Desa, tabungan minimal Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) BUM Desa harus memberikan jasa kepada anggota yang menabung, tabungan tersebut merupakan tabungan berjangka, ketentuan pebagian jasa tersebut diatur dalam AD/ART BUM Desa.
9. Dinilai layak oleh staf analisis kredit baik secara administrasi maupun usaha

10. Peminjam perorangan diwajibkan menyerahkan agunan
11. Dalam satu KK hanya boleh satu nama yang meminjam atau tidak boleh suami istri atau anak, dll
12. Pinjaman bagi calon peminjam besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa, besarnya diauttra dalam AD/ART BUM Desa.

Adapun alur kegiatan pelaksanaan program UED-SP yaitu:

1. Calon pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP) kepada pengelola dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Kartu tanda penduduk
  - b. Kartu keluarga
  - c. Fotocopy agunan
  - d. Pas foto sesuai dengan aturan yang berlaku
  - e. Surat pengantar dari Kepala Desa
  - f. Persyaratan lain sesuai dengan kesepakatan desa/kelurahan
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi RUP oleh staf analisis kredit
3. Kalau ada hal-hal yang dirasakan belum lengkap, maka staf analisis kredit memberikan kesempatan kedua calon peminjam untuk memperbaiki proposalnya
4. Perbaiki RUP oleh pemanfaat
5. Pemeriksaan kembali terhadap RUP yang telah diperbaiki

6. Survey lapangan, dilaksanakan dengan penilaian antara lain:
  - a. Tempat usaha dan kesesuaian usaha yang dilakuakn sama dengan yang diusulkan dalam proposal
  - b. Kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usha
  - c. Kebenaran dan keabsahan nilai agunan yang diajukan
  - d. Kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjman
  - e. Karakter calon pemanfaat
  - f. Keaslian surat agunan yang diajukan
7. Staf analisis kredit dalam melaksanakan survei lapangan diwajibkan mencari informasi calon peminjam kepada pihak ketiga tentang karakter calon pemanfaat dan informasi lainnya.
8. Hasil verifikasi oleh staf analisis kredit disampaikan dalam rapat verifikasi akhir
9. Rapat verifikasi akhir dihadiri oleh pengelola UED-SP, pengurus BUM Desa dan pendamping desa
10. Pemberian umpan balik kepada calon pemanfaat.

Setelah tahapan verifikasi akhir oleh pengelola UED-SP bersama pihak-pihak terkait mengenai pengajuan pengajuan pinjaman dana usaha, maka selanjutnya pemanfaat program akan mendapat dana usaha setelah dengan tahapan pencairan pinjaman yaitu:

1. Unit UED-SP mengajukan permohonan pencairan dana kepada Direktur BUM Desa sesuai dengan hasil rapat veifikasi akhir melampirkan berita acara verifikasi akhir dan daftar calon peminjam

2. Pengurus BUM Desa membuat spesimen pencarian sebagai berikut:
  - a. Surat penetapan Kepala Desa
  - b. Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
  - c. Surat perintah bayar over boking dari Rekening BUM Desa ke unit UED-SP
  - d. Surat perintah bayar pencairan dari rekening unit UED-SP
3. Unit UED-SP setelah pencarian wajib melakukan:
  - a. Memberikan pengarahan terhadap peminjam berkenaan dengan peraturan pinjaman yang di atur dalam petunjuk teknis PPD dan AD/ART BUM Desa.
  - b. Menjelaskan tentang sanksi-sanksi secara tegas kepada peminjam
  - c. Mempersiapkan surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
  - d. Mempersiapkan kwitansi pembayaran

Berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 10 tahun 2015 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis operasional PDD, program pinjaman dana usaha terkait program UED-SP dikenakan Jasa pinjaman dan jadwal pengembalian yang teratur serta wajib memiliki agunan berupa barang bergerak dan barang tak bergerak yang digunakan untuk menentukan jumlah maksimal pinjaman dana usaha yang dapat diberikan kepada pemanfaat program.

Adapun penetapan jasa dan jadwal pengembalian pinjaman yaitu:

1. Penetapan jasa pinjaman dana BUM Desa bagi peminjaman ke unit UED-SP, ditetapkan melalui musyawarah desa dan tertera dalam berita acara musyawarah desa dengan ketentuan 12% pertahun

2. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah jasa pinjaman dari pemanfaat program kepada UED-SP disepakati melalui musyawarah desa dan tertera pada surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha.
3. Pembagian jasa pinjaman unit UED-SP mengikuti standa yang telah ditetapkan dalam Panduan pengelolaan administrasi keuangan
4. Tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman setiap bulannya diatur dalam AD/ART BUM Desa

Selanjutnya agunan merupakan dasar bagi UED-SP untuk menentukan jumlah maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada pemanfaat program UED-SP yaitu pinjaman dana usaha. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agunan dalam bentuk barang bergerak yang dapat diterima adlah beruka kendaraan roda empat, roda dua yang mempunyai nilai ekonomi dengan menyerahkan surat bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
2. Nilai agunan barang bergerak dihitung pada akhir jatuh tempo.
3. Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak adalah maksimal 40% dari nilai agunan yagn dihitung pada akhir peminjaman/akhir jatuh tempo
4. Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak adalah maksimal 50% dari nilai agunan.
5. Penetapan nilai agunan dilakukan oleh staf analisis kredit berdasarkan kriteria yang berlaku dilingkungan masyarakat setempat.

Pelaksanaan program UED-SP di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir saat ini secara teknis khususnya pada program pinjaman dana usaha kepada pemanfaat program sudah terlaksana dengan terdapatnya beberapa masyarakat yang telah mengajukan pinjaman dana usaha yang dapat dilihat pada tabel I.5:

Tabel. I.5 Daftar masyarakat yang mengajukan peminjaman dana usaha per Bulan Desember 2016.

No	NAMA	JK	Jenis Usaha	Jumlah Pengajuan
1	Suhartini	P	Kedai Harian	10.000.000
2	Jas Fahmi	L	Kebun Sawit	10.000.000
3	Sikas	L	Kebun Sawit	10.000.000
4	Juhairi	L	Kebun Sawit	10.000.000
5	Saktino	L	Kebun Sawit	10.000.000
6	Anuar April	L	Kebun Sawit	15.000.000
7	Paino	L	Kebun Sawit	10.000.000
8	Gading Sprinto	L	Kebun Sawit	18.000.000
9	Suranto	L	Kebun Sawit	10.000.000
10	Samsul Rizal	L	Kebun Sawit	10.000.000

Daftar pengajuan peminjaman dan usaha per desember 2016, terdapat 10 (sepuluh) warga, namun saat ini dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, diantaranya masih banyaknya pinjaman yang menunggak dan jatuh tempo pembayaran. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan kredit macet dan dapat menimbulkan kerugian terhadap UED-SP, masalah lain yang ditimbulkan oleh kredit macet tersebut adalah keberlangsungan program UED-SP di Desa Kemuning Muda yang berdampak pada ketidak pastian pencairan pinjaman bagi pemanfaat yang telah mengajukan proposal, karena tidak tersedianya kas UED-SP

yang bersumber dari pengembalian pinjaman oleh pemanfaat. Adapun data pemanfaat yang menunggak dapat dilihat pada tabel I.6.

Tabel. I.6 Data tunggakan pembayaran penerima program UED-SP.

No	NAMA	JK	Jenis Usaha	Tanggal Pinjaman	Tunggakan
1	2	3	4	5	6
1	Baihaki	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	7,494,000
2	Ardi Mukhlis	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	9,996,000
3	Imistar	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	9,996,000
4	Yanto	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	8,332,000
5	Jurniati	P	Kebun Sawit	3-Jan-14	9,996,000
6	Leni Susilawati	P	Kebun Sawit	3-Jan-14	1,104,000
7	Boyadi	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	3,884,000
8	Sahran	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	4,436,000
9	Sukur	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	12,498,000
10	Helmi	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	7,220,000
11	Fahrudi	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	12,498,000
12	Abu Bakar	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	9,162,000
13	Jimi	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	12,532,000
14	Kasman	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	5,654,000
15	Beni	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	1,104,000
16	Sahril	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	880,000
17	Ropik	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	768,000
18	Suyatmi	P	Kebun Sawit	3-Jan-14	1,386,000
19	Rahman	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	4,440,000
20	Rosina	P	Kebun Sawit	3-Jan-14	1,104,000
21	Riko Helmi	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	1,500,000
22	Seno	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	6,660,000
23	Riduwan	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	8,662,000
24	Rudi Hartono	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	11,216,000
25	Agus	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	7,220,000
26	Jusnik	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	3,328,000
27	Asmuni	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	2,276,000
28	Jonson	L	Kebun Sawit	3-Jan-14	9,162,000
29	Siti Hadijah	P	Kebun Sawit	3-Jan-14	656,000
30	Syahrul	L	Kebun Sawit	7-Feb-14	8,690,000

1	2	3	4	5	6
31	Bahar	L	Kebun Sawit	7-Feb-14	1,216,000
32	Abdul Samad	L	Kebun Sawit	7-Feb-14	1,776,000
33	Arifin	L	Kebun Sawit	8-Mar-14	6,220,000
34	Adnan Hayat	L	Kebun Sawit	8-Mar-14	5,000,000
35	Saktino	L	Kebun Sawit	17-Apr-14	3,332,000
38	Samsul	L	Kebun Sawit	17-Apr-14	1,944,000
39	Junaidi	L	Kebun Sawit	17-Apr-12	5,996,000
40	Titi Herawati	p	Kebun Sawit	20-Jun-14	5,775,000
41	Nurmi	p	Jasa Jahit	20-Jun-14	944,000
42	Hernalis	L	Kebun Sawit	22-Jul-14	2,220,000
43	Minhat	L	Kebun Sawit	22-Jul-14	10,831,000
44	Riswan	L	Kebun Sawit	22-Jul-14	6,664,000
45	Putra	L	Kebun Sawit	22-Jul-14	5,552,000
46	Tekat	L	Kebun Sawit	22-Jul-14	9,444,000
47	Senang	L	Kebun Sawit	22-Jul-14	768,000
48	Julaiha	P	Kebun Sawit	15-Oct-14	3,277,556
<b>Total</b>					<b>263,696,556</b>

Sumber: UED-SP Desa Kemuning Muda tahun 2016

Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh penulis di lapangan dengan melakukan wawancara singkat dengan pengelola UED-SP Desa kemuning muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dan pemanfaat program UED-SP ditemukan beberapa fenomena dan kendala sehubungan program UED-SP diantaranya:

1. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui informasi dan teknis secara jelas tentang pelaksanaan program UED-SP.
2. Terdapat penunggakan dan jatuh tempo pembayaran oleh pemanfaat yang telah menerima pinjaman dari program UED-SP.
3. Tidak adanya kepastian waktu yang jelas perihal informasi umpan balik setelah calon pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP) kepada pengelola.

4. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pengelola UED-SP setelah pemanfaat mendapat pinjaman UED-SP.

Berdasarkan fenomena dan gejala yang timbul dari program UED-SP tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah lebih lanjut dengan Judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan PPD di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang sedang giat dilaksanakan salah satunya adalah program UED-SP, program tersebut saat ini telah dijalankan mulai dari tahapan sosialisasi kebijakan, penetapan prosedur dan lain sebagainya, semua hal tersebut disosialisasikan kepada masyarakat mengenai konsep dan kebijakan dari program UED-SP, hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami tujuan dan capaian dari program UED-SP secara baik. Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang, terdapat beberapa hambatan dan masalah yang timbul sehingga belum tercapainya secara maksimal tujuan dari program UED-SP itu sendiri. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan rumusan masalah agar penelitian ini terarah yaitu **“Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir (studi program UED-SP)?”**

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan alternatif bagi pengelola UED-SP Desa Kemuning dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan keberlangsungan program Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Kemuning Muda Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

##### **b. Secara akademis**

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi perkembangan ilmu khususnya di Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau

c. Secara praktis

Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak atau peneliti yang melakukan penelitian dengan bidang yang sama khususnya tentang Evaluasi Program Pemberdayaan Desa.

